



PUTUSAN

No. 1026 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DESKARTES SIREGAR als AMA
DORMAULI ;
Tempat lahir : Lobu Tangga Muara ;
Umur / tanggal lahir : 47 tahun / 12 Oktober 1959 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Silalitoruan, Kecamatan Muara,
Kabupaten Tapanuli Utara ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Kepala Desa Silalitoruan, Kecamatan
Muara ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2007 sampai dengan 11 Maret 2007 ;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Maret 2007 sampai dengan tanggal 05 April 2007 ;
3. Penahanan Terdakwa ditangguhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2007 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tarutung karena didakwa :

Primair

Bahwa la Terdakwa Deskartes Siregar Als Ama Dormauli pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2002 dan tanggal 08 Mei 2002 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2001 sampai dengan tahun 2002, bertempat di Desa Silalitoruan, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, telah melakukan perbuatan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte authenticiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1026 K/Pid/2009



menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 1994 Terdakwa Deskartes Siregar meminjam uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke BRI Cabang Balige dengan agunan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 610.1.245/8/1990 tanggal 18 Agustus 1990 seluas 640 M2 selanjutnya pada tanggal 22 November 1994 Terdakwa menambah pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan agunan Sertifikat Hak Milik No. 4/1994 An. Deskartes Siregar seluas 640 M2 yang terletak di Desa Silalitoruan, Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara.
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2001 tanpa sepengetahuan pihak BRI Cabang Balige dan Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut bukan miliknya namun Terdakwa Deskartes Siregar menjual tanah yang telah diagunkan ke BRI Cabang Balige kepada saksi Japatar Simbolon seluas 5 x 30 meter seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 17 Januari 2002 dijual Terdakwa kepada saksi Israel Sigalingging seluas 5 x 20 meter seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) dengan membuat surat Jual beli tanah tertanggal 17 Januari 2002.
- Bahwa pada tanggal 08 Mei 2002 saksi Israel Sigalingging mengajukan permohonan sertifikat tanah ke BPN Tarutung dengan surat pengantar dari Terdakwa sebagai Kepala Desa Silali Tonjan. Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara dan mengetahui dan menandatangani Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tertanggal 08 Mei 2002 sehingga terbit sertifikat atas nama saksi Israel Sigalingging, padahal Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut telah mempunyai sertifikat atas nama Terdakwa dan sertifikat tersebut telah diagunkan Terdakwa di BRI Cabang Balige namun Terdakwa sebagai Kepala Desa menandatangani Surat Pengantar pengajuan permohonan sertifikat ke BPN Tarutung atas nama Israel Sigalingging dan SPORADIK tertanggal 08 Mei 2002 tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP.

Subsida

Bahwa ia Terdakwa Deskartes Siregar Als Ama Dormauli pada tanggal 4 Maret 2001 dan pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2002 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2001 sampai dengan 2002,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di desa Silalitoruan, Kec. Muara, Kabupaten Tapanuli Utara atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung, telah melakukan perbuatan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah pemerintah atau tanah partikulier atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan hak rakyat memakai tanah itu, sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 12 Februari 1994 Terdakwa Deskartes Siregar meminjam uang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ke BRI Cabang Balige dengan agunan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT) No. 610.1.245/8/1990 tanggal 18 Agustus 1990 seluas 640 M2 selanjutnya pada tanggal 22 November 1994 Terdakwa menambah pinjaman sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan agunan Sertifikat Hak Milik No. 4/1994 An. Deskartes Siregar seluas 640 M2 yang terletak di Desa Silalitoruan, Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara.
- Bahwa sejak tanggal 31 Agustus 1997 Terdakwa Deskartes Siregar tidak pernah lagi membayar kredit ke BRI Cabang Balige sehingga pihak BRI Cabang Balige berulang kali menagih kredit terhadap Terdakwa namun tidak pernah dibayar oleh Terdakwa sehingga pihak BRI Cabang Balige mengajukan ke Kantor Pelelangan Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Cabang Pematang Siantar untuk penyelesaian utang Terdakwa Deskartes Siregar.
- Bahwa pada tanggal 4 Maret 2001 tanpa sepengetahuan pihak BRI Cabang Balige dan Terdakwa mengetahui bahwa tanah tersebut bukan miliknya namun Terdakwa Deskartes Siregar menjual tanah yang telah diagunkan ke BRI Cabang Balige kepada saksi Japatar Simbolon seluas 5 x 30 meter seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan pada tanggal 17 Januari 2002 dijual Terdakwa kepada saksi Israel Sigalingging seluas 5 x 20 meter seharga Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 23 April 2004 dan tanggal 10 Mei 2004 pihak Kantor Pelelangan Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Pematang Siantar melakukan pengumuman pelelangan terhadap sebidang tanah seluas 640 M2 berikut 1 (satu) pintu rumah yang terbuat dari atap seng, lantai semen, 1 (satu) buah kilang padi yang terletak di Desa Silaitoruan,

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1026 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Muara, Kab. Tapanuli Utara dengan SHM No. 4 tanggal 28 Juli 1994 atas nama Terdakwa Deskartes Siregar dan pengumuman ini telah diberitahukan kepada Terdakwa.

- Bahwa pada tanggal 25 Mei 2004 saksi Drs. Sispayer Siregar, SH memenangkan lelang yang dilaksanakan oleh Kantor Pelelangan Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Pematang Siantar di BRI Tarutung terhadap sebidang tanah seluas 640 M2 berikut 1 (satu) pintu rumah yang terbuat dari atap seng, lantai semen, 1 (satu) buah kilang padi yang terletak di desa Silaituruan, Kec. Muara, Kan. Tapanuli Utara dengan SHM No. 4 tanggal 28 Juli 1994 atas nama Terdakwa Deskartes Siregar dengan harga pemenang lelang sejumlah Rp. 40.661.400,- (empat puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa selanjutnya saksi Drs. Sispayer Siregar, SH mengajukan balik nama sertifikat SHM No. 4/1994 dari Deskartes Siregar menjadi atas nama saksi di Kantor BPN Tarutung ternyata di berkas BPN telah terbit sertifikat nomor: 130/2002 atas nama Israel Sigalingging seluas 108 M2 yang berada di atas sertifikat SHM No. 4 / 1994 atas nama Terdakwa Deskartes Siregar seluas 640 M2 yang telah dimiliki oleh saksi Drs. Sispayer Siregar, SH melalui lelang.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Deskartes Siregar yang menjual tanah kepada saksi Japatar Simbolon dan Israel Sigalingging yang telah diagunkannya ke BRI Cabang Pematang Siantar dan telah dimiliki oleh saksi Drs. Sispayer Siregar,SH melalui lelang tanggal 25 Mei 2004 sehingga saksi Drs. Sispayer Siregar, SH mengalami kerugian sebesar Rp. 40.661.400,- (empat puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat 1 huruf e KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Deskartes Siregar als Ama Dormauli bersalah melakukan tindak pidana Pemalsuan Surat sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1026 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Isian No. 117 A/Gambar Ukur No. 1621/119, Gambar Situasi No. 172/1990 ;
- Surat Permohonan Hak kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Tarutung an. Deskartes Siregar ;
- Surat Keterangan No. 37/3045/144/TU/90 tanggal 13 Agustus 1990 ;
- Surat Permohonan an. Deskartes Siregar ;
- Daftar Isian No. 207 Hak Milik No. 4/AP.398155/Gambar Situasi No. 160/1994 ;
- Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Tarutung atas nama Israel Sigalingging ;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 08-05-2002 an. Israel Sigalingging ;
- Surat Pernyataan Penunjuk tanda batas tanggal 08-05-2002 an. Israel Sigalingging ;
- Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 17 Januari 2002 ;
- Surat Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis an. Israel Sigalingging ;
- Daftar Isian 207 Nib. 02.15.17.15.1.00016/Surat Ukur No. 3/Silalitoruan/2002, tanggal 11-05-2002 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 83/Pid.B/2007/PN.Trt tanggal 13 November 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DESKARTES SIREGAR als AMA DORMAULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DESKARTES SIREGAR als AMA DORMAULI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa, terkecuali dikemudian hari berdasarkan keputusan Hakim, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Daftar Isian No. 117 A/Gambar Ukur No. 1621/119, Gambar Situasi No. 172/1990 ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1026 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Hak kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Tarutung an. Deskartes Siregar ;
- Surat Keterangan No. 37/3045/144/TU/90 tanggal 13 Agustus 1990 ;
- Surat Permohonan an. Deskartes Siregar ;
- Daftar Isian No. 207 Hak Milik No. 4/AP.398155/Gambar Situasi No. 160/1994 ;
- Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Tarutung atas nama Israel Sigalingging ;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 08-05-2002 an. Israel Sigalingging ;
- Surat Pernyataan Penunjuk tanda batas tanggal 08-05-2002 an. Israel Sigalingging ;
- Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 17 Januari 2002 ;
- Surat Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis an. Israel Sigalingging ;
- Daftar Isian 207 Nib. 02.15.17.15.1.00016/Surat Ukur No. 3/Silalitoruan/2002, tanggal 11-05-2002 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

5. Membebani Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 354/Pid/2008/PT-MDN tanggal 4 Juli 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarutung ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 13 November 2007 No. 83/Pid.B/2007/PN.Trt, sekedar mengenai pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa DESKARTES SIREGAR als AMA DORMAULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PEMALSUAN SURAT" ;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun potong tahanan ;
 - Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya ;
 - Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1026 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daftar Isian No. 117 A/Gambar Ukur No. 1621/119, Gambar Situasi No. 172/1990 ;
- Surat Permohonan Hak kepada Bapak Kepala Kantor Pertanahan Tarutung an. Deskartes Siregar ;
- Surat Keterangan No. 37/3045/144/TU/90 tanggal 13 Agustus 1990 ;
- Surat Permohonan an. Deskartes Siregar ;
- Daftar Isian No. 207 Hak Milik No. 4/AP.398155/Gambar Situasi No. 160/1994 ;
- Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Pertanahan Tarutung atas nama Israel Sigalingging ;
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 08-05-2002 an. Israel Sigalingging ;
- Surat Pernyataan Penunjuk tanda batas tanggal 08-05-2002 an. Israel Sigalingging ;
- Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 17 Januari 2002 ;
- Surat Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis an. Israel Sigalingging ;
- Daftar Isian 207 Nib. 02.15.17.15.1.00016/Surat Ukur No. 3/Silalitoruan/2002, tanggal 11-05-2002 ;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta Pid/2009/PN.Trt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarutung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 2 Maret 2009 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Maret 2009 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 13 Maret 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Februari 2009 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 13 Maret 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1026 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

JUDEX FACTI KELIRU MENERAPKAN HUKUM

PUTUSAN TIDAK MENCERMINKAN RASA KEADILAN ;

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarutung dengan memperberat hukuman Terdakwa di tingkat pertama dari pidana percobaan menjadi pidana penjara serta yang mengambil alih pertimbangan hukum di tingkat pertama tanpa menguraikan satu persatu dalam pertimbangan hukum dalam pertimbangannya sebab musabab terjadinya peristiwa pidana sehingga putusan tersebut adalah tidak mencerminkan rasa keadilan ;
2. Bahwa dari pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas bahwa Pengadilan Tinggi Medan adalah telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan alasan bahwa pidana percobaan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tarutung dalam putusan dan pertimbangannya adalah sudah tepat ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke . : 1 s/d 2

Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :
DESKARTES SIREGAR als AMA DORMAULI tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2009 oleh H.M. Zaharuddin Utama, SH, MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam Harjadi, SH., MH., dan H. Mansur Kartayasa, SH, MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dulhusin, SH Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim Hakim Anggota :
ttd./ R. Imam Harjadi, SH., MH.,
ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH., MH.,

Ketua :
ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.,

Panitera Pengganti :
ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH, MH
NIP. 040018310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1026 K/Pid/2009